



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 6 TAHUN 2004 SERI: E NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkannya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan
Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab sebagai wujud pelaksanaan
Desentralisasi dalam Negara Republik
Indonesia di Daerah Kabupaten/Kota perlu
segera diwujudkan;

And Applications of the Control of t

TA 基 3.0 T CA2 TV 1.9 関初的 19 3 2 T 2 9 T 2.7 J

医髓膜医胃的 医肾髓管炎

AND THE PURE SELECTION OF THE STATE OF THE SELECTION OF T

TOTAL CONTRACTOR STATE OF THE

 bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

have produced to the state of the contract of the state o And the growing of the second er esta campo de pere destará en esca The country of the second of t as the major property of the section Market growth of growth and a second and the second and an appropriate the following spaces mande de samene de la la company field of the second Lotte Port and a care of the care person of Action of applied facilities (processes) was some something by the contractions - mark more a maje tenji 👫 kompaj Çorj

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
 Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
 Undang undang, Rancangan Peraturan
 Pemerintah dan Rancangan Keputusan
 Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
 Nomor 70);
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 62 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;

dell was policy despera

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS/DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

The second of the left Health and health in fator to the months of go Park Control of the State Cont The state of the state of the state of Control of Strongon Models of the second METATERATE OF TANKE RAPARETURE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Bupati adalah Bupati Kebumen.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Tage 1945 of 1945

I family

a servicibile pressigner linde in the designation	
an et a compagner of Paris and the Assistance of the state of the stat	
人名 化自己 网络拉克 医神经病 医神经病 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	
The same of the control of the same after the second of the control of the contro	
en e de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la com	
nik (1915 a. 1945) anik (1916) kwaka wana asare nika anikata alimbidi.	
一門 化丁基二苯甲基 医静止素固定环菌 遍现 地名美国克雷德	
the state of the state and the state of the second state of the se	
anna - Meillean	
of the control of the property and the control of t	
a talla dividad kong kalishiya masin sa nga dalis en mash sisal sama kana sala (di	
of the Control of the specific of the first of the control of the	
THE TEXT THE PROPERTY OF A CONTRACT OF A PROPERTY.	
and the first temperature of the second	
The first the first term and the first that the first term is a first term of the first term and the first t	

AT THE PROPERTY OF STATE OF THE PROPERTY OF TH

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
- Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidangbidang:

The BOSCOR Day of Draggest While

Principal and the Health Mark Mark which have a very management of the second second second second of the second s

· ITEM TO TEMPORE TO THE STATE OF THE STATE

T BANE

Santaf ingless (2) has a londenski gran, redekt en an ome olik arefort

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial;
- i. Bidang PU;
- k. Bidang Perhubungan;
- Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri;
- n. Bidang Otonomi Desa;
- o. Bidang Perimbangan Keuangan;
- p. Bidang Tugas Pembantuan;
- q. Bidang Pariwisata;
- r. Bidang Pertanahan;
- s. Bidang Kependudukan;
- t. Bidang Perencanaan;
- u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

Jenis Kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

and Hilliam B. Control of the contro

ned language reside

. พระประเทศ ซึ่งเหตุกระบาน เพราะ (กุกประกับ กุ

undertribut Tomor Chieffeld ;

Alberta Alberta D. C.

idadkas to i istrutii .

ing continues a spatial of a

· (1995年) 1995年 | 199

ing the state of t

Balance B

toms licerone ista inacian about britaria diametrona pata la distribución con el la distribución de la contracta de contrac

Pasal 5

- (1) Desa menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Potensi Desa meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia.
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa, minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2). Bagi Desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

1.74

- នេះ នៅលើ ប្រជាពីស្រាស់ ប្រជាពីស្រាស់ ប្រជាពីស្រាស់ ប្រជាពីស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ប្រជាពីស្រាស់ ប្រ ប្រជាពីស្រាស់ ស្រាស់ ប្រជាពីស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់
- de de la calenció efequit. As la cell Congresa, est la cembració (40) ten la reservabla de la calenda esta propria de la calenda esta propria de la calenda esta política de la calenda esta política
- Somether a regarder reclaration maked graph and consequent with the consequence of the co

31 Jan 19 7

t gende gardelde dermonal format and an Artica skuttap turner a combinate Sambasa deposition to maken ad 1916 for the

18.59

- el Franciscon Essamente Cara depos deregan Banimia de serantes derivas por est de estamble de resolutes de el minumal el tras d'altant d'altantes.
- ting it called the committee moliques on solding specification and the specification of the solding of the sold



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Selambat – lambatnya 2 (dua) tahun semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan Desanya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

> Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 17 – 3 - 2004

> > BUPATI KEBUMEN,

ttd

RUSTRININGSIH

THE ROTE STORY AND A STREET

a levelu

e van Laza Saned Lanja em se sinder en het Sleveri, drene Lendaunt. D de Lend i vold en a getenskal dabier rocki erene i na data ett naturringi.

18 . sq

it merel y have economicated in estate Bendul in this the constant of the entire constant in the following for the following the following following following following following following the following fol

in a franchis de Lorgido aboar súrdires exister un describ començos.

Agai etuan meng bego menganinya, mangiriahkan pengandankan sakundan dakan dakan bermenangan pengangan pengangan pengangan bermenan pengangan kebangan kebangan pengangan bermenan pengangan kebangan pengangan bermenan berme

madulti in amagabit waterata in III

FEEL AND ALL TANGE

91

HIVING VIREYIR

Diundangkan di Kebumen Pada jangkal 22 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pembina Utama Muda NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 6

A Class Court I of Carlot State of the Carlot

| 東京 17日本 東京 17日 | 東京 1日 | 東京 17日 | 東

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2004


TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

T PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan 3(tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan desa di Kabupaten Kebumen

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka


(1) s/d : Cukup jelas.

angka (7)

Pasal I angka : Legislasi yaitu merumuskan (8) dan menetapkan Peraturan

Desa bersama-sama

Pemerintah Desa;



Pasal 1 angka 9 s/d angka 10 : Cukup jelas.

Pasal 2 buruf a

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa adalah Kewenangan selama ini ada dan telah dilaksanakan oleh Desa, serta. belum diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau

Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2 huruf b


: Cukup jelas.

Pasal 2 mmif c

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, yang dimaksud Tugas Pembantuan Penugasan dari adalah Pemerintah Pemerintah. Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu vang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban Desa melaporkan dan pelaksanaannya berfanggung jawab kepada

yang memigaskan.

Pasal 3 Pasal 4 Cukup jelas. Cukun ielas.



Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tenggang waktu 2

(dna) tahun, yaitu:

 Bahwa 1(satu) tahun pertama, adalah untuk mengadakan Sosialisasi;

 Bahwa 1(satu) tahun kedua, adalah untuk persiapan pelaksanaan Kewenangan

dimaksud.

Pasal 9 : Cukup jelas. Pasal 10 : Cukup jelas.

0000000

